



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 114 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah berubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 9 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyumas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pejabat Pemungut adalah Pejabat yang secara langsung maupun tidak langsung membantu perangkat daerah pemungut retribusi daerah.
8. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Target penerimaan retribusi adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum terdiri dari:
 - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
 - 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - 4) Retribusi Pelayanan Pasar
 - 5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
 - 7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - 8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
 - b. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari:
 - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 2) Retribusi Terminal;
 - 3) Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - 4) Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - 5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - 6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari:
 - 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - 3) Retribusi Izin Trayek;
 - 4) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

11. Target kinerja adalah pencapaian target penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan secara triwulanan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi serta Pengawasan penyetorannya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, dan karakteristik serta kondisi objek daerah.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Penerimaan Insentif dan Target Penerimaan Retribusi

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada perangkat daerah pelaksana pemungutan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan Pegawai instansi pelaksana pemungut retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Penerima insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan capaian target realisasi penerimaan Retribusi.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dan/atau dapat dikecualikan dari ketentuan tersebut apabila dalam triwulan bersangkutan telah mencapai target kinerja tertentu dapat diberikan insentif dalam triwulan bersangkutan tanpa menunggu berakhirnya masa satu triwulan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran (Triwulan IV) realisasi pendapatannya kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi target kerjanya telah memenuhi persyaratan untuk dimintakan insentif sesuai target kinerja triwulan yang telah ditentukan, maka insentif dapat diberikan termasuk triwulan-triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan dalam tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua

Sumber Insentif

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Besaran Insentif

Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran Insentif untuk penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dari Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pejabat dan Pegawai instansi pelaksana pemungut retribusi paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
 - b. Bupati paling tinggi sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - c. Wakil Bupati paling tinggi sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
 - d. Sekretaris Daerah paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 8

- (1) Persentase besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) yang dibayarkan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati didasarkan pada azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab dan beban kerja penerima insentif.
- (2) Setelah keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, setiap Kepala Perangkat Daerah pemungutan Retribusi menetapkan rincian nominal besaran Insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi menyusun penganggaran insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan retribusi daerah serta rincian obyek belanja insentif jenis retribusi berkenaan.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui maka pembayaran insentif hanya akan dibayarkan maksimal sebesar target yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TARGET PENERIMAAN DAN TARGET KINERJA PENDAPATAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 13

- (1) Target penerimaan untuk setiap jenis Retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan, target penerimaan untuk setiap jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan besaran target penerimaan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- (3) Target kinerja pendapatan untuk setiap jenis Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 NOV 2020

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

Paraf Koordinasi		
1.	Sekda	
2.	Asmin Umum	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka DPMPSTP	



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 64 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
 INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2020





TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	JENIS PAJAK	TARGET PENERIMAAN (Rp)	KETERANGAN
	2	3	4
I	RETRIBUSI JASA UMUM	9.897.000.000	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	
2	Retribusi Pelayanan Peralampahan/ Kebersihan	222.000.000	
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.600.000.000	
4	Retribusi Pelayanan Pasar	5.000.000.000	
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.200.000.000	
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	55.000.000	
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	400.000.000	
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.420.000.000	
II	RETRIBUSI JASA USAHA	18.132.677.000	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.528.691.000	
2	Retribusi Terminal	605.000.000	
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	107.000.000	
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	545.512.000	
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	12.146.474.000	
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	200.000.000	
III	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	3.952.500.000	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.800.000.000	
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5.000.000	
3	Retribusi Izin Trayek	67.500.000	
4	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	80.000.000	
	JUMLAH	31.982.177.000	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

Paraf Koordinasi		
1.	Sekda	
2.	Asmin Umum	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka DPMPSTP	

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 64 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
 INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2020




TARGET KINERJA PENDAPATAN UNTUK SETIAP JENIS RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2020

No.	TARGET KINERJA	CAPAIAN TARGET KINERJA
1	2	3
1.	Triwulan I	15% (Lima Belas Perseratus)
2.	Triwulan II	40% (Empat Puluh Perseratus)
3.	Triwulan III	75% (Tujuh Puluh Lima Perseratus)
4.	Triwulan IV	100% (Seratus Perseratus)

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

Paraf Koordinasi		
1.	Sekda	
2.	Asmin Umum	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka DPMPSTP	